

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DALAM GELAR PERKARA
PADA HARI SENIN TANGGAL 5 JUNI 2017 PUKUL 11.00 WIB
DI RUANG RAPAT DITRESKRIMSUS POLDA DIY**

**TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
LAPORAN POLISI NOMOR : LP/268/V/2017/DIY/SPKT, TANGGAL 17 MEI 2017
YANG DISIDIK OLEH UNIT A SUBDIT II INPRODAG**

1. Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di ruang rapat Ditreskrimsus Polda DIY terhadap proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana pelanggaran Merek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemapar gelar Kopol Kodrat,SH;
- b. Administrasi Penyidikan:

- 1. Laporan Polisi nomor : LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/214/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/160/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/214/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 5. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ; SP.Dah/05/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/71/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 7. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/72/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- 8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara Nomor : B/243/V/2017/Ditreskrimsus, Tgl 18 Mei 2017;
- 9. SPDP Nomor : SPDP/41/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2017;
- 10. Surat Pencabutan Laporan Polisi Tanggal 20 Mei 2017.